



**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS BAGENDIT**

JL. K.H Hasan Arif No.10 Desa Banyuresmi Kecamatan Banyuresmi Kab. Garut
Tlp. (0262) 2443001 E-mail : puskesmasbagendit2017@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT

NOMOR : /SK/PKM.BGT/V/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS BAGENDIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pemantapan kinerja pada kegiatan/ program lingkup UPT Puskesmas Bagendit, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut;
- b. bahwa untuk peningkatan kinerja pegawai perlu adanya penetapan Standar Pelayanan Puskesmas Bagendit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala UPT Puskesmas Bagendit;

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Publik;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
3. Peraturan Kepala OMBUDSMAN Nomor. 22 Tahun 2016 tentang penilaian kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 17 tahun 2017 tentang pedoman penilaian kinerja unit penyelenggaraan public;
5. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 tahun 2020

tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease (Covid-19) di Tempat Kerja, Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT TENTANG STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS BAGENDIT.**
- KESATU : Standar Pelayanan di UPT Puskesmas Bagendit sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu agar digunakan sebagai acuan oleh petugas puskesmas untuk menyelenggarakan kegiatan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 8 Mei 2024

KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT



dr. Imam Fauzi

NIP. 19890807 201903 1 007

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPT
PUKESMAS BAGENDIT
NOMOR : /SK/PKM.BGT/V/2022
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI UPT
PUSKESMAS BAGENDIT

STANDART PELAYANAN PUBLIK UPT PUSKESMAS BAGENDIT

A. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan fungsinya, tugas pokok yang harus dijalankan Puskesmas sebagai ujung tombak pembangunan kesehatan adalah menjalankan standar pelayanan:

B. STANDAR PELAYANAN

7 komponen Service Delivery

1. Persyaratan Pelayanan

- 1) Menerapkan Protokol Kesehatan
- 2) Membawa kartu berobat untuk pasien umum bagi yang sudah pernah berobat di UPT Puskesmas Bagendit
- 3) Membawa Kartu BPJS bagi Pasien BPJS

2. Prosedur Pelayanan

- 1) Pasien datang langsung mendaftarkan diri di Loker pendaftaran. Bagi yang belum Pernah berkunjung ke UPT Puskesmas Bagendit (Kunjungan Baru), mendaftarkan diri dengan menyampaikan data nama, umur, alamat, nama KK, keperluan, ke Petugas Loker, kemudian semua data dimasukkan ke Komputer, sementara Petugas Loker mencetak Kartu berobat Pasien diantar oleh Petugas lainnya ke tempat pelayanan lainnya.
- 2) Bagi Pasien yang membawa kartu Pasien datang langsung mendaftarkan diri di Loker Pendaftaran dengan menyodorkan kartu berobat. Setelah semua data dimasukkan ke Komputer, pasien diantar petugas menuju tempat pelayanan yang lain. Di Poli Pasien akan mendapatkan pelayanan yang diinginkan sesuai standar. Setelah Pasien mendapatkan pemeriksaan, pengobatan dan

konseling pasien menuju Kasir untuk bayar retribusi dan ke apotik untuk mengambil obat kemudian pulang.

- 3) Setelah dari Poli sesuai keperluan, pasien bisa dirujuk ke Laboratorium, Pojok Gizi, dll. Bila di Poli/Unit pelayanan yang lain ada tindakan medis pasien akan dikenakan biaya tindakan sesuai Perda dan dibayar di Kasir.

3. Waktu Penyelesaian Pelayanan : Tergantung status dan jenis layanan

4. Biaya/Tarif Pelayanan

Disesuaikan Dengan Perbup No. 1172 Tahun 2015

5. Produk Pelayanan : Jasa Pelayanan Kesehatan

6. Penagelolaan pengaduan

- Informasi penyelesaian keluhan
- Kompensasi
- Kompetensi Petugas
- Tim Managemen Komplain yang menangani keluhan pelanggan :

Ketua : Rinni Marita Sari, A.Md.Gz

Anggota : Gitta Augista Hardiani, SKM

7. Komponen manufacturing/ produk kesepakatan

a. Dasar hukum

Sebagai acuan atau aturan dalam menerapkan standar pelayanan di puskesmas

b. Sarana dan prasarana

Apakah alat yang ada di unit pelayanan telah memenuhi standar pelayanan

c. Kompetensi pelaksana

Tiap unit mempunyai petugas yang sesuai dengan kompetensinya

d. Pengawasan internal

Dilakukan 3 bulan sekali oleh team audit internal untuk memantau standar pelayanan yang dilaksanakan di unit pelayanan

- e. Jumlah pelaksana
Minimal unit pelayanan tidak kekurangan tenaga
- f. Jaminan pelayanan
Pengunjung /pasien puas mendapat pelayanan UPT
Puskesmas karena tugasnya sesuai dengan kompetensinya
- g. Jaminan keamanan dan keselamatan
pelayanan Sarana prasarana layak pakai dan terawat
- h. Evaluasi kinerja pelaksana
Dilakukan 6 bulan sekali untuk memantau kinerja pegawai yang berhubungan dengan kedisiplinan

C. Jenis – Jenis Pelayanan

Jenis-jenis pelayanan yang menjadi kewenangan dan Tupoksi UPT Puskesmas Bagendit meliputi Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- a. Poli Umum
- b. KIA/KB
- c. Poli Gigi Dan Mulut
- d. Imunisasi
- e. Konseling
- f. USG
- g. EKG
- h. Laboratorium
- i. Apotek
- j. UGD 24 Jam
- k. Persalinan 24 Jam
- l. Rawat Inap 24 Jam

D. Jam pelayanan Loker pendaftaran, Rawat Jalan :

| | |
|---------------|---------------------------|
| Senin – Kamis | : Pukul 07.30 – 14.00 WIB |
| Jum'at | : Pukul 07.30 – 14.30 WIB |
| Sabtu | : Pukul 07.30 – 14.00 WIB |

Jam Istirahat

| | |
|---------------|---------------------------|
| Senin – Kamis | : Pukul 12.00 – 13.00 WIB |
| Jum'at | : Pukul 11.00 – 13.00 WIB |
| Sabtu | : Pukul 11.00 – 12.00 WIB |


E. PENUTUP

Demikian SK Kepala Puskesmas Bagendit NOMOR : /SK/PKM.BGT/2022 tentang Standar Pelayanan Publik Puskesmas Bagendit ini dibuat untuk memenuhi tuntutan aspek legalitas sesuai Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagendit dapat berjalan sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat luas.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 8 Mei 2022

KEPALA UPT PUSKESMAS BAGENDIT



dr. Imam Fauzi
NIP. 198908072019031007